

## Efektivitas Persetujuan Batam Sebagai KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Dalam Mempengaruhi Kebijakan Daerah

Leni Karlina \*<sup>1</sup>

Ayu Wulandari <sup>2</sup>

Veronika Laurensia Yolanda Br Nababan <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji

\*e-mail : [lenikarlina319@gmail.com](mailto:lenikarlina319@gmail.com), [ayuw2643@gmail.com](mailto:ayuw2643@gmail.com), [nvero4174@gmail.com](mailto:nvero4174@gmail.com)

### Abstrak

Indonesia merupakan negara yang berupaya membangkitkan perekonomian melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi di Kota Batam, maka Batam telah diusulkan ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus yang diperuntukkan bagi pariwisata kesehatan internasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak penetapan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kesehatan Internasional terhadap kebijakan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pengembangan penjelasan deduktif dan memperhatikan asas, tujuan dan metode hukum serta menyajikan, menjelaskan dan menyampaikan hasil penelitian dan bukti-bukti kepada peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan kawasan ekonomi khusus wisata medis internasional di Kota Batam sebagai kebijakan daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat karena merupakan keinginan bersama seluruh lapisan masyarakat. Namun, tercatat sebanyak 2 juta penduduk Indonesia melakukan pengobatan di Luar Negeri yang di lakukan oleh masyarakat pada setiap tahunnya. Serta banyak pula yang mencari layanan medis terbaik yang ada di Malaysia dan Singapura tercatat sebanyak 1,5 juta penduduk Indonesia. Oleh karena itu, Zone Economic International Medical Center Batam menargetkan dapat menampung setidaknya sebanyak 2% pasien atau sekitar 40.000 orang yang setiap tahunnya melakukan pengobatan di Luar Negeri untuk dapat melakukan pengobatan di Dalam Negeri. Hal ini akan mencapai tujuan untuk menangkap pasar pasien yang akan melakukan pengobatan di Luar Negeri.

**Kata Kunci:** Batam, Kawasan Ekonomi Khusus, Kebijakan Daerah

### Abstract

Indonesia is one of the countries that is trying to move the economy through the development of Special Economic Zones. To accelerate job creation and economic development in the Batam City area, the Riau Islands Province has included Batam in the proposed International Health Tourism Special Economic Zone. This research aims to analyze the influence of the designation of Batam as a Special Economic Zone for International Health Tourism in influencing regional policies. The research method applied is normative research by preparing deductive explanations to examine norms, principles and legal principles as well as providing presentations, descriptions and descriptions of the results of research carried out with reference to statutory provisions. The research results show that the establishment of the Special Economic Zone for International Health Tourism in Batam City as a regional policy will encourage rapid economic growth because overall it is the desire of all levels of society. There are 2 million medical tourists from Indonesia who seek treatment abroad, of which 1.5 million choose medical services in Malaysia and Singapore. It is targeted that of the 2 million medical tourists who seek treatment abroad every year, the Batam International Health Tourism Special Economic Zone will absorb 2 percent of patients or around 40,000 people. So that the goal of capturing the market of patients who go to Singapore and Malaysia for treatment in Batam can be achieved.

**Keywords:** Batam, Special Economic Zone, Regional Policy

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari pulau-pulau yang terletak di antara dua samudera dan dua benua, yang berfungsi sebagai jalur penting bagi kegiatan perekonomian global, khususnya perdagangan antara negara maju dan negara berkembang. Pembangunan daerah harus dilaksanakan terlebih dahulu guna mendorong pertumbuhan ekonomi global. Dengan dilakukan pemerataan pembangunan ekonomi daerah untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan maka dilakukan kontribusi.

Oleh sebab itu, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang memuat visi dan misi agenda pembangunan yang disebut NAWA CITA. Kebijakan tersebut termasuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi VI yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Istana Presiden pada 5 November 2015 yang menyebutkan telah dikeluarkan tiga arahan deregulasi, yaitu:

- a. Upaya revitalisasi perekonomian di wilayah pinggiran melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK);
- b. Penyediaan pasokan air yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat lokal;
- c. Proses yang dipercepat (*paperless*) untuk perizinan impor bahan baku medis.

Berdasarkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maka keputusan pemerintah dalam menerapkan kebijakan tersebut sudah tepat. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tujuan mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menyatakan bahwa, tujuan kebijakan ini adalah untuk menciptakan kawasan yang dapat menarik investasi asing dan merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. Salah satu penyebabnya ialah kurangnya motivasi dan kemudahan berinvestasi di wilayah KEK.

Menteri Airlangga memimpin Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan menyetujui usulan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kesehatan Internasional Batam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus telah memenuhi syarat dalam melakukan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kesehatan Internasional Batam sesuai peraturan yang berlaku. Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto mengatakan, proses pengusulan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam menjadi perhatian BP Batam dalam beberapa tahun terakhir.

Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kesehatan Internasional Batam dengan luas tanah adalah seluas 47,17 hektare, yang akan terlekat di kawasan Sekupang (wisata kesehatan terpadu) adalah seluas 23,10 hektar dan kawasan Nongsa (pariwisata) seluas 24,08 hektar. Dengan target investasi sebesar Rp 6,91 triliun pada tahun 2032 akan menampung sebanyak 105.406 orang selama 80 tahun lamanya di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kesehatan Internasional Batam. Tawaran ini diharapkan memenuhi persyaratan karena perusahaan telah memiliki 100% kendali atas aset dari investor utamanya *Apollo Hospitals India* dan *Mayapada Group for International Hospitals*. Dalam waktu 5 tahun pertama dengan target pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus sebesar Rp 3,3 triliun yang akan menciptakan lapangan kerja bagi 19.740 orang akan di tugaskan kepada PT Karunia Praja Pesona untuk melaksanakan target tersebut pada awalan. Dewan Nasional KEK nantinya akan merekomendasikan kepada Presiden setelah terdapat investor di KEK Pariwisata Kesehatan Internasional tersebut agar dapat dibentuk melalui surat keputusan dan dibuatkan Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kesehatan Internasional.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu menjelaskan segala sesuatu secara deduktif mulai dari teori yang umum sampai dengan teori yang khusus, mempertimbangkan norma, asas, dan asas hukum, serta menjelaskan, menjabarkan, dan menguraikan hasil penelitian dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan dua sumber hukum yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Dengan kata lain, bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kawasan ekonomi khusus. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan majalah-majalah hukum yang memuat asas-asas hukum (asas-asas hukum), pendapat-pendapat para ahli hukum (doktrin hukum), hasil-hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan wawancara yang berkaitan dengan fenomena-fenomena hukum yang diteliti.

## KERANGKA TEORI

## Sejarah Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia

Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus bukanlah hal baru di Indonesia. KEK resmi berdiri pada tahun 2009, namun terbentuk pada masa Orde Baru. Kemunculan zona khusus ini bermula pada tahun 1970, ketika Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) berdiri. KPBPB akan dibebaskan dari pajak impor, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak pembelian barang mewah (PPnBM), dan cukai. Peningkatan dalam sektor perekonomian seperti perdagangan, jasa, dan manufaktur merupakan bagian dari tujuan pengembangan KPBPB. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di harapkan dapat meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di Pasar Dunia.

- Kawasan Berikat

Kawasan berikat merupakan suatu daerah yang ditentukan dengan batas-batas tertentu untuk tempat penyimpanan barang-barang yang diimpor dari negara lain dalam batas pabean tersebut. Tujuannya adalah untuk mengubah impor menjadi produk untuk ekspor. Pengembangan kawasan ini dimulai pada tahun 1972, agar dapat meningkatkan ekspor dengan meningkatkan produksi dan meningkatkan daya saing.

Pengusaha di wilayah terpadu mendapat manfaat dari hal ini manfaat kepebeanian dan pajak seperti penangguhan bea masuk, dan pembebasan bea masuk. Ada juga kemungkinan lain seperti pembebasan PPN dan PPnBM. Pelayanan ini terutama ditujukan pada bahan mentah, bahan berguna dan barang modal yang digunakan dalam kegiatan lokal dan untuk diekspor. Menurut Kementerian Keuangan, total ada 1.372 unit rumah di Indonesia, namun hanya saja 119 dari total unit terhubung.

- Kawasan Industri

Dalam rangka mempercepat pembangunan industri dan mendorong pembangunan dalam penyelesaian permasalahan dalam negeri maupun ekspor, pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 yang menetapkan sistem penetapan kawasan industri yang ada di Indonesia. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengelola kawasan industri pada saat itu. Namun, keadaan tersebut diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996, bahwa pemerintah membuka jalan bagi pihak swasta untuk menjadi pengusaha lokal. Saat ini, peran pemerintah semakin bersifat mengontrol dan mengawasi.

Berdasarkan laporan berjudul "Ekonomi Swasta dan Strategi Ekonomi di Indonesia" yang diterbitkan oleh *Center for International Strategy and Research* (CSIS), pemerintah terus fokus pada pengembangan bidang-bidang tersebut. Pemerintah bertujuan untuk menyempurnakan kebijakan industri dengan mewajibkan industri berlokasi di kawasan industri yang dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009. Sejak saat itu, pengembangan industri yang didukung oleh infrastruktur umum yang terdapat di wilayah tersebut telah menjadi fokus industri dari pemerintah Indonesia. Pada bulan Januari seluas 65.532 hektar (Ha) di Pulau Jawa, dan Sumatera. 46% atau 30.464 Ha dari kawasan tersebut saat ini digunakan untuk industri.

- Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Melalui Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 telah menetapkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi sebagai suatu kawasan yang memiliki ciri dan batas tertentu di dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu atau KAPET, antara lain:

1. Mampu tumbuh dengan cepat;
2. Ada tingkat perkembangan ekonomi yang unggul di wilayah tersebut;
3. Memiliki potensi menghasilkan pengembalian investasi yang tinggi.

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu ini berdiri atas dasar Kawasan Berikat yang telah berkembang dan juga Kawasan Industri antara tahun 1972 hingga tahun 1989. Tujuan didirikannya KAPET adalah untuk mempopulerkan perekonomian. Hal ini dilakukan melalui KAPET guna meningkatkan daya saing produk lokal dan menjamin pemerataan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya lokal. Kawasan Pengembangan

Ekonomi Terpadu didirikan sebagai Investor Utama dalam memperkuat pembangunan ekonomi di daerah yang tertinggal serta memiliki ketimpangan ekonomi yang tinggi. Saat ini terdapat 13 KAPET yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu satu di Nanggroe Aceh Darussalam, empat di Kalimantan, empat di Sulawesi, dan satu di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.

- **Kawasan Ekonomi Khusus**

Pada tahun 2009 dimulailah pengembangan KEK baru melalui UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Berdasarkan undang-undang tersebut, KEK merujuk pada kawasan dalam batas wilayah Indonesia yang ditetapkan untuk kegiatan ekonomi dan mendapatkan berbagai fasilitas. Pemerintah menganggap pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sangat penting bagi perekonomian negara. Peningkatan investasi dari sektor pembangunan Untuk mempercepat pembangunan ekonomi, perlu ditingkatkan investasi melalui sektor-sektor pembangunan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis, Kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan perekonomian lainnya siap untuk ditingkatkan pada kawasan ini agar mempunyai nilai yang besar bagi perekonomian.

Pemerintah melaksanakan transformasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus agar dapat sesuai dengan dinamika ekonomi dan teknologi global. Perubahan tersebut fokus pada percepatan pendidikan teknis dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pemerintah awalnya menciptakan KEK untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah dan menstandarkan pembangunan di seluruh Indonesia dengan seiring kemajuan teknologi yang semakin pesat. KEK dikembangkan melalui persiapan area yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis, untuk memfasilitasi kegiatan yang bernilai ekonomi tinggi dan berdaya saing internasional.

Lingkungan yang kondusif bagi investasi, ekspor, dan kegiatan perdagangan diciptakan melalui pembangunan KEK untuk mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi sebagai percepatan reformasi ekonomi. Kemajuan ini tentu didukung oleh beragam manfaat bagi para investor, seperti kemudahan di bidang fiskal, perpajakan, dan bea cukai. Kemudahan lainnya tersedia untuk area non-fiskal seperti birokrasi, pengaturan khusus ketenagakerjaan, imigrasi, serta pelayanan dan tata tertib yang efisien. Kawasan Ekonomi Khusus mencakup satu atau lebih kegiatan komersial yang meliputi:

- a. Produksi dan pengolahan;
- b. Logistik dan distribusi;
- c. Penelitian, ekonomi digital dan pengembangan teknologi;
- d. Pariwisata;
- e. Pengembangan kapasitas;
- f. Pendidikan;
- g. Kesehatan;
- h. Olahraga;
- i. Jasa keuangan;
- j. Industri kreatif;
- k. Pembangunan dan pengelolaan KEK;
- l. Penataan struktur KEK.

Suatu kawasan/wilayah yang dapat ditetapkan menjadi KEK, harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

1. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah dan tidak boleh mengganggu kawasan lindung;
2. KEK didukung oleh pemerintah provinsi/wilayah/ kota terkait;
3. Terletak di dekat jalur perdagangan internasional atau jalur laut internasional di Indonesia atau berlokasi di wilayah dengan intensitas sumber daya yang lebih tinggi;
4. Memiliki batasan yang jelas.

## **Sejarah Kota Batam, Kepulauan Riau**

Batam adalah salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau dan merupakan sebuah pulau di antara 329 pulau yang terletak antara Selat Malaka dan Singapura yang secara keseluruhan membentuk wilayah Batam. Langkanya catatan tertulis tentang pulau ini, di mana hanya ada satu literatur yang menyebut nama Batam, yaitu Traktat London yang mengatur pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris. Namun, menurut para pesiar dari China, pulau ini sudah dihuni sejak 231 M ketika Singapura masih disebut Pulau Ujung.

Pada tahun 1970-an, Pertamina mulai mengembangkan Batam sebagai basis operasi industri minyak dan gas. Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai instansi pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973 telah dipercayakan dalam pembangunan Batam dalam melakukan pengembangan daerah industri Pulau Batam. Pembangunan Batam dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah diciptakan dalam berbagai struktur baru standar internasional yang mampu bersaing dengan kawasan serupa di kawasan Asia-Pasifik.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemberlakuan kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana diubah beberapa kali melalui Perpu, hingga diterbitkan menjadi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007. Serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang dan banyak lagi aturan dan peraturan berkaitan *Free Trade Zone* di Batam. Di akhir masa jabatan anggota DPR RI pada tahun 2009, dilakukan perundingan Undang-undang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang bekerja sama dengan pemerintah pusat sebagai kerangka hukum pembentukan KEK di wilayah Batam dan wilayah Indonesia lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Persetujuan Batam Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kesehatan Internasional Dalam Mempengaruhi Kebijakan Daerah**

Daerah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN). Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa Kawasan Strategis Nasional adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Dengan demikian, pemahaman terhadap wilayah pada hakikatnya merupakan interaksi antar manusia dengan sumber daya-sumber daya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu. Sehingga secara konsepsi, pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik.

Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menjadikan landasan bagi pemerintah pusat dalam menentukan dan menetapkan bahwa wilayah mana saja yang dapat dijadikan wilayah Kawasan Ekonomi Khusus dengan keunggulan potensi komoditas yang dimiliki.

Pemerintah mengupayakan transformasi kebijakan pengembangan KEK dengan menekankan orientasi pada terwujudnya KEK yang mampu membangun nilai tambah atas penguasaan teknologi dan sumber daya manusia. Pengembangan KEK di sektor jasa diharapkan

dapat menjadi penahan devisa yang keluar sekaligus meningkatkan pendapatan devisa negara. Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, perlu mengembangkan sebagian wilayah Kota Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

Oleh karena itu, Pemerintah melalui Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), memutuskan menerima usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kesehatan Internasional Batam persetujuan ini diumumkan oleh Menteri Airlangga. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, diharapkan menjadi pusat pariwisata kesehatan terkemuka di wilayah tersebut. Proses penetapan KEK ini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Potensi dan keunggulan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kesehatan Internasional Batam seluas 47,17 hektare, yang akan berada di wilayah Sekupang seluas 23,10 Ha akan menjadi tempat kesehatan (Wisata Kesehatan Terpadu) dan wilayah Nongsa seluas 24,08 hektare akan menjadi tempat wisatawan (Pariwisata). Kegiatan utama kesehatan dengan rencana bisnis Rumah Sakit Internasional (*Mayapada Apollo Batam International Hospital*), *Nursing Academy International*, *MedTech Park* yang dilengkapi MICE (*Meetings, Incentive, Convention & Exhibition*), Perumahan Dokter, *Dormitory*, Hotel & *Retail* akan dilaksanakan pada wilayah Sekupang terutama disekitaran RSBP Batam. Sarana pendukung lainnya termasuk RSBP Batam yang nantinya akan menjadi bagian dalam KEK yang layanannya akan terintegrasi dengan *Mayapada Apollo Batam International Hospital*. Sementara kegiatan utama dari pariwisata akan berada pada wilayah Nongsa dengan rencana bisnis *Retirement Village & Clinic* dan akomodasi penunjang berupa *Cottages*, *Bungalow*, Motel yang diperuntukkan bagi wisatawan, pasien dan keluarga pendamping.

Dalam memastikan keberlangsungan dan perkembangan KEK, Menko Airlangga juga menekankan pentingnya *monitoring* pada masing-masing Kawasan. Sementara itu, *President Commissioner Mayapada Healthcare* Jonathan Tahir telah menyatakan untuk membangun dan mengembangkan wilayah Sekupang dengan komitmennya yang akan menjadi pelaksana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan Internasional Batam. Tugas dalam merealisasikan target pengembangan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional untuk 5 tahun pertama dengan nilai sebesar Rp 3,3 triliun dan penciptaan lapangan pekerjaan sebanyak 19.740 orang telah dilimpahkan pada PT Karunia Praja Pesona.

Tercatat sebanyak 2 juta penduduk asal Indonesia telah melakukan pengobatan ke Luar Negeri, serta telah memilih pelayanan kesehatan di Negara Malaysia dan Singapura tercatat sebanyak 1,5 juta penduduk Indonesia. Oleh karena itu, dengan tercatat sebanyak 2 juta penduduk Indonesia yang melakukan pengobatan di Luar Negeri pada setiap tahunnya, maka dengan adanya persetujuan dari Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus wilayah Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kesehatan Internasional akan menyerap 2% atau sekitar 40.000 penduduk untuk melakukan pengobatan di Dalam Negeri. Sehingga tujuan untuk merebut market pasien yang berobat ke Singapura dan Malaysia untuk berobat ke Batam dapat tercapai.

Dalam *project* Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan ini, Rumah Sakit BP Batam yang berada di wilayah Sekupang yang menjadi KEK Kesehatan akan diperluas dengan adanya Pusat Jantung, Pusat Kanker, *Women & Fertility Center*, Pusat Bisnis dan Penelitian, Operasi Plastik dan Kosmetik, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan, dan Pusat Lansia. Serta, kawasan ini dilengkapi pusat terapi *Wellness Center* dan *Lotus Lake and Healing Garden*, serta infrastruktur dan akomodasi berupa hotel, flat, apartemen, serta area ruko. Pemerintah Daerah harus melihat potensi wilayah secara menyeluruh dalam meningkatkan perkembangan perekonomian wilayah. Oleh karena itu, Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus merupakan kebijakan yang tepat sasaran bagi wilayah Sekupang dan Nongsa, karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang sangat diminati para investor terlebih lagi wilayah Nongsa.

Kebijakan yang diambil Pemerintah khususnya Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sudah sejalan dengan kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Terlebih lagi masih

banyak masyarakat yang memilih untuk pengobatan di Luar Negeri akibat fasilitas yang kurang memadai yang ada di dalam negeri, serta banyaknya masyarakat yang masih berpikir dengan melakukan pengobatan di Luar Negeri lebih terjamin dibandingkan di Dalam Negeri. Dengan dilakukannya penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kesehatan Internasional Batam dapat menarik minat masyarakat untuk melakukan pengobatan di Batam. Hal ini dapat menarik investor untuk berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kesehatan Internasional Batam.

BP Batam telah mempersiapkan pembangunan Wilayah Sekupang khususnya di sekitar wilayah RSBP Batam dengan mengembangkan fasilitas kesehatan dan layanannya yang akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bidang kesehatan. Dalam upaya tersebut, Rumah Sakit BP Batam telah menerima penghargaan dari BPJS Kesehatan cabang Batam sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dengan *Quality Rate Tertinggi Bridging System* Antrian Triwulan I Tahun 2022. *Bridging System* adalah fasilitas layanan daring yang menghubungkan antara Sistem Informasi Manajemen (SIM) BPJS Kesehatan dan SIM Rumah Sakit. Dengan mendaftar secara online, pasien diuntungkan dengan layanan yang lebih singkat untuk mendapatkan nomor antrian sehingga memperoleh nomor antrian lebih awal, dan pasien juga dapat memantau antrian yang berlangsung.

BP Batam menerima kunjungan dari sebuah perusahaan asal Singapura. Perusahaan ini berminat untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan dan Pariwisata yang terintegrasi di Batam, dan telah menyatakan bahwa Batam memiliki potensi yang besar untuk menjadi tujuan *world-class medical tourism* di Asia. Mereka menawarkan konsep SEZ terintegrasi yang mencakup sub industri, outlet, spesialis medis, hotel, villa, dan fasilitas lainnya yang saling terhubung dalam satu kawasan. Hal ini sejalan dengan konsep pengembangan KEK Kesehatan Sekupang dan KEK Pariwisata Nongsa yang tengah disiapkan oleh BP Batam. Hal ini dapat mempercepat dan mendukung terbentuknya KEK Kesehatan Internasional Batam di Sekupang seluas 44,5 Ha, yang diproyeksikan menjadi daya tarik tersendiri untuk Kota Batam di masa depan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari persetujuan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus terhadap Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kesehatan Internasional Batam dapat menarik Investor karena memiliki potensi yang besar untuk menjadi tujuan *world-class medical tourism* di Asia. Kota Batam dikenal sebagai kota yang memiliki lokasi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia. Ini juga akan menjadi alasan penting mengapa industri Pariwisata Kesehatan perlu dikembangkan di wilayah tersebut. KEK sendiri akan memberikan manfaat positif bagi Batam dalam hal pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja dengan efek multiplier yang positif.

Fasilitas alat kesehatan yang mahal di antaranya akibat bea masuk yang tinggi akan membuat masyarakat dengan jumlah yang tidak sedikit akan terus melakukan pengobatan di Luar Negeri. Dengan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kesehatan Internasional, maka seluruh barang yang keluar masuk Rumah Sakit akan mendapat prioritas khusus. Di antaranya tidak perlu membayar pajak pertambahan nilai. Oleh karena itu, jika alat Medis saja untuk wilayah Dalam Negeri sudah canggih, maka Kota Batam mampu bersaing dengan negara lain. Karena bisa saja dikemudian hari dunia kesehatan di Dalam Negeri akan menonjol lebih dari Luar Negeri.

Secara keseluruhan, itu adalah keinginan seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya sisi penawaran yang harus diperhatikan, sisi permintaan juga sangatlah penting. Meningkatkan sisi penawaran tidak begitu berhasil jika permintaannya lemah. Maka, kebijakan yang terstruktur dan berkolaborasi serta bisa menggabungkan antisipasi keinginan masyarakat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPPE Yogyakarta.
- Batam News. (2023). Perusahaan Singapura Tertarik Investasi di KEK Kesehatan dan Pariwisata, BP Batam Siap Mendukung. *Batamnews.Co.Id*. <https://www.batamnews.co.id/berita-98934-perusahaan-singapura-tertarik-investasi-di-kek-kesehatan-dan-pariwisata-bp-batam-siap-mendukung.html>
- BP Batam. (2024). Resmi, KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam Disetujui Menko Perekonomian. *Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam*. <https://bpbatam.go.id/resmi-kek-pariwisata-kesehatan-internasional-batam-disetujui-menko-perekonomian/>
- Gunawan, I., & Maryoni, H. S. (2017). Dinamika Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Mempengaruhi Kebijakan Wilayah Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 69–95.
- Kepri News. (2024). Telah Memenuhi Persyaratan, KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam Disetujui Menko Perekonomian. *Keprinews.Co*. <https://keprinews.co/30/05/2024/telah-memenuhi-persyaratan-kek-pariwisata-kesehatan-internasional-batam-disetujui-menko-perekonomian/>
- Lubis, R. S. (2024). KEK Pariwisata Kesehatan Batam Bidik Investasi Rp6,91 Triliun. *Bisnis.Com*. <https://sumatra.bisnis.com/read/20240602/534/1770390/kek-pariwisata-kesehatan-batam-bidik-investasi-rp691-triliun>
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus., Pub. L. No. 40 (2021).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Pub. L. No. 2 (2022).
- Siaran Pers Paket Kebijakan Ekonomi VI Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. (2015). <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/287/paket-kebijakan-ekonomi-vi>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (2023).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pub. L. No. 39 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/54483/uu-no-39-tahun-2009>